



PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 000.8.3.4/19/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA ISLAM TERPADU
WILDAN WAHDAH ISLAMIYAH MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMK, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, bahwa Pendirian dan perubahan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, atau Masyarakat;
- b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan izin pendirian sekolah sebagaimana pada huruf a diatas, adalah Gubernur Sulawesi Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan legalitas penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Wildan Wahdah Islamiyah Mamuju yaitu Izin Operasional Unit Sekolah Baru dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan PP 57 Tahun 2021 tentang SNP;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, perubahan atas Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas Perpres nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025; (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 1;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025; (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 2);
- 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan : Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Surat Rekomendasi, Nomor B-500.5.7.15_72/IV/2025 tanggal 22 April 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ISLAM TERPADU WILDAN WAHDAH ISLAMİYAH MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

KESATU : Memberikan Izin Operasional Unit Sekolah Baru, kepada :

Nama

Alamat

: SMA Islam Terpadu Wildan Wahdah Islamiyah Mamuju

: Jl. Musa Karim No. 32 Kecamatan Karema, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

- KEDUA : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan di Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
- KETIGA SMA Islam Terpadu Wildan Wahdah Islamiyah Mamuju yang berlokasi di Kelurahan Karema, Kecamatan Karema, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat wajib menaati segala peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas.
- KEEMPAT Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari pemerintah dan sumber lain yang relevan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 5 Mei 2024

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,
Selaku Administrator
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



H. Habibi Azis, S.STP, M.M.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19781216 199912 1 002

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada :

1. Gubernur Sulawesi Barat;
2. Bupati Mamuju cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Mamuju;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju.